



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI**

Jln. Jend. Sudirman, Lempe, Kel. Pau, Telp. 0385-22654, Fax. 0385-22432

**PENGUMUMAN  
NOMOR: 363/PP.05-PU/5310/Kab/XII/2019**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
(PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2020**

**DARI : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI**  
**ISI :**

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Nomor : 89/PP.01.2-Kpt/5310/Kab/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Nomor : 83/PP.01.2-Kpt/5310/Kab/X/2019 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2020, dengan ini diumumkan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai berikut:

**I. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas tahun) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS;
7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba,( Dapat diurus Saat dinyatakan Lulus) ;
8. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK dan PPS; dan
12. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

**II. PERSYARATAN ADMINISTRASI**

1. Surat Pendaftaran;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
4. Fotokopi ijasah terakhir yang telah dilegalisir;
5. Surat Pernyataan bermeterai cukup dan ditanda tangani dalam formulir yang berisi:



- a. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bineka Tunggal Ika dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
  - b. Tidak menjadi anggota partai politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
  - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
  - d. Bebas dari penyalahgunaan narkotika (DiWajib Dilampiri saat dinyatakan Lulus)
  - e. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/kota atau DKPP
6. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas; dan
  7. Pas foto ukuran 3X4 cm sebanyak 1 lembar.
  8. Warna Map untuk Pelamar PPK (merah) dan pelamar PPS (biru)

### III. TEMPAT DAN WAKTU PEMBENTUKAN

#### 1. PPK

- a. Berkas Pendaftaran diserahkan di Kantor KPU Kabupaten Manggarai, Jl. Jenderal Sudirman, Lempe-Taga, Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong
- b. Waktu Pembentukan PPK dilaksanakan setiap hari kerja mulai tanggal 15 Januari 2020 s/d 14 Februari 2020 pukul 08.00 s/d 16.00 WITA dengan jadwal sebagai berikut:
  - 1) Penerimaan Pendaftaran : 15 s/d 21 Januari 2020;
  - 2) Seleksi administratif : 22 s/d 25 Januari 2020;
  - 3) Pengumuman Hasil Seleksi Administratif : 26 s/d 28 Januari 2020;
  - 4) Seleksi Tertulis : 30 Januari 2020;
  - 5) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis : 31 Januari s/d 6 Februari 2020;
  - 6) Seleksi wawancara : 7 s/d 11 Februari 2020;
  - 7) Pengumuman Hasil Seleksi PPK : 12 s/d 18 Februari 2020.
  - 8) Tanggapan Masyarakat dan Klarifikasi : 19 s/d 28 Februari 2020
  - 9) Penetapan PPK Terpilih : 29 Februari 2020
  - 10) Pelantikan PPK Terpilih : 1 Maret 2020

#### 2. PPS

- a. Berkas Pendaftaran diserahkan di Kantor KPU Kabupaten Manggarai, Jl. Jenderal Sudirman, Lempe-Taga, Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong atau dikirim melalui Kantor Pos dengan alamat Kantor KPU Kabupaten Manggarai, Jl. Jenderal Sudirman, Lempe-Taga, Kelurahan Pau – Kecamatan Langke Rembong. Kode Pos : 86516
- b. Waktu Pembentukan PPS dilaksanakan setiap hari kerja mulai tanggal 15 Januari 2020 s/d 14 Februari 2020 pukul 08.00 s/d 16.00 WITA dengan jadwal sebagai berikut:
  - 1) Penerimaan Pendaftaran : 15 s/d 21 Januari 2020;
  - 2) Seleksi administratif : 22 s/d 25 Januari 2020;
  - 3) Pengumuman Hasil Seleksi Administratif : 26 s/d 28 Januari 2020;
  - 4) Seleksi Tertulis : 1 s/d 4 Februari 2020;
  - 5) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis : 5 s/d 7 Februari 2020;
  - 6) Seleksi wawancara : 12 s/d 17 Februari 2020;
  - 7) Pengumuman Hasil Seleksi PPS : 18 s/d 22 Februari 2020.
  - 8) Tanggapan Masyarakat dan klarifikasi : 23 s/d 27 Februari 2020
  - 9) Penetapan PPS terpilih : 29 Februari 2020
  - 10) Pelantikan PPS terpilih : 1 Maret 2020


#### IV. LAIN-LAIN

1. Contoh formulir pendaftaran dan tempat pendaftaran calon Anggota PPK dan PPS dapat diambil dikantor kecamatan/ dilihat di papan pengumuman kantor Desa/Kelurahan dan kantor Kecamatan masing serta di papan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dan dapat diunduh di laman KPU Kabupaten Manggarai:
2. Seleksi Tertulis dan Seleksi Wawancara untuk PPK dan PPS meliputi :
  - a. Rekam jejak calon anggota
  - b. Tugas, wewenang dan kewajiban
  - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
3. Kelengkapan persyaratan masing-masing 2 (dua) rangkap, yaitu 1 asli dan 1 fotocopy;
4. Format Kelengkapan persyaratan dapat ditulis tangan dan/atau diketik;
5. Kelengkapan Persyaratan dimasukkan dalam Map (Warna Biru untuk PPK dan Warna Merah Untuk PPS), dengan ketentuan pada bagian luar Map ditulis :
  - a. Nama Lengkap PPK/PPS
  - b. Formasi yang di Lamar
  - c. Menulis Wilayah Lamaran : Nama kecamatan Untuk PPK dan Desa/Kelurahan Untuk PPS.
6. Hal-hal yang belum jelas dapat mendatangi Kantor KPU Kabupaten Manggarai Jalan Jenderal Sudirman, Lempe – Taga, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong

RUTENG, 19 DESEMBER 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

KETUA,



THOMAS AQUINO HARTONO

SURAT PENDAFTARAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS KABUPATEN/KOTA\* .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../.....Tahun.  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota ..... Nomor ..... tanggal .....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., ..... 2018

PENDAFTAR,



( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../..... tahun.  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota\* ..... :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota partai politik, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan pada periode sebelumnya;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota.....

.....  
Yang membuat pernyataan,

Materai  
6.000

Keterangan : \*) coret yang tidak diperlukan.